BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang telah ditetapkann namun pada kenyataannya masih ada wajib setor yang melanggar perjanjian pembayaran.
2. Hambatan dalam Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Masih ada wajib setor yang terlambat melakukan pembayaran berdasarkan kontrak yang telah disepakati, dan Bendahara Penerimaan dilarang menerima setoran secara langsung dari wajib setor. Tetapi masih ada wajib setor yang membayar secara langsung/cash kepada Bendahara Penerimaan.
3. Upaya-upaya yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara lain memberikan arahan terhadap wajib setor mengenai Prosedur Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), sehingga wajib setor dapat memahami mengenai pembayaran kepada Pengelola PNBP.

4.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) Bandung perlu dilakukan tindakan oleh pengelola agar wajib setor tidak melakukan pelanggaran perjanjian pembayara yang telah disepakati.
2. Hambatan pada Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan cara dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan yaitu Wajib setor untuk memenuhi kewajiban membayar sewa tanpa keterlambatan.
3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu pihak pengelola harus lebih tegas terhadap wajib setor sesuai dengan ketetapan prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan membuat perjanjian/persyaratan kepada wajib setor agar tidak terlambat melakukan pembayaran.